

P E N G U M U M A N  
Nomor PENG / 25 -K / PM.III-12 / AU / V / 2019

1. Dasar :
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Rio Adi Darmawan**, Prajurit Dua NRP 61719604546823, Ta Si Senjata Dislog, Lanud Muljono, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 79-K / PM. III-12 / AU / IV / 2019 tanggal 21 Mei 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
  - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Rio Adi Darmawan**, Prajurit Dua NRP 61719604546823; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
  - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
    - 10 (sepuluh) lembar Absensi Dinas Logistik Lanud Muljono pada bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atas nama Terdakwa Prajurit Dua Rio Adi Darmawan NRP 61719604546823 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan).  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 21 Mei 2019  
Panitera Pengganti,

Cap/ttd  
Tamrin, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960347280475

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Danlanud Muljono
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Dansatpom Lanud Muljono.

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 21 Mei 2019, saya Tamrin, S.H., Kapten Chk NRP 21960347280475, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Rio Adi Darmawan**, Prajurit Dua NRP 61719604546823, Ta Si Senjata Dislog, Lanud Muljono.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Tamrin, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960347280475

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Nuryati  
Sersan Mayor Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Marzuki  
Kopral Dua Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N  
Nomor PENG / 26 -K / PM.III-12 / AD / V / 2019

1. Dasar :
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Sevy Riyanto**, Kopral Dua NRP 31990481110478, Tamudi Pok Tuud , Kodim 0832/Surabaya Selatan, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 83-K / PM.III-12 / AD / IV / 2019 tanggal 21 Mei 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
  - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Sevy Riyanto**, Kopral Dua NRP 31990481110478; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
    - 12 (dua belas) lembar Absensi Kodim 0832 pada bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atas nama Terdakwa Kopral Dua Sevy Riyanto, NRP 31990481110478 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Kapok Tuud atas nama Pembantu Letnan Satu Suyis, NRP 625078.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 21 Mei 2019

Panitera Pengganti,

Cap/ttd  
Moh. Fauzan, S.Ag.  
Pelda NRP 21960346110176

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danrem 084/Bj
6. Dandim 0832 Surabaya Selatan.
6. Dandepom V/4 Surabaya

---

PENGADILAN MILITER III-12  
S U R A B A Y A

---

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 21 Mei 2019, saya Fauzan, S.Ag. Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Sevy Riyanto**, Kopral Dua NRP 31990481110478, Tamudi Pok Tuud, Kodim 0832/Surabaya Selatan.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.  
Pelda NRP 21960346110176

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Nuryati  
Sersan Mayor Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Marzuki  
Kopral Dua Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N  
Nomor PENG / 24 -K / PM.III-12 / AL / V / 2019

1. Dasar :
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Aris Stiawan**, Kopral Satu Lis NRP 95468, Anggota Detasemen 3, Satkopaska Koarmada II, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 73-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019 tanggal 20 Mei 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
  - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Aris Stiawan**, Kopral Satu Lis NRP 95468; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
  - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
    - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Detasemen 3 Satkopaska Koarmada II pada bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atas nama Terdakwa Kopral Satu Lis Aris Stiawan, NRP 95468 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Pasminpers yang mewakili atas nama Mayor Laut (KH) M Agus Trihartono, NRP 13772/P.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 20 Mei 2019  
Panitera Pengganti,

Cap/ttd  
Tamrin, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960347280475

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Dansatkopaska Koarmada II.
6. Danpomal Lantamal V Surabaya.

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 20 Mei 2019, saya Tamrin, S.H., Kapten Chk NRP 21960347280475, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedung Sidarjo atas nama Terdakwa :

- **Aris Stiawan**, Kopral Satu Lis NRP 95468, Anggota Detasemen 3, Satkopaska Koarmada II.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Tamrin, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960347280475

Saksi-saksi :

1.

ttd  
Nuryati  
Sersan Mayor Keu/W NRP 104997

2.

ttd  
Marzuki  
Kopral Dua Mus NRP 112371